

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA EFISIEN SEBAGAI IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH

Raikhani Aziz Nuryasin, Sarpini

Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: 244110201385@mhs.uinsaizu.ac.id, sarpini@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan sumber daya alam secara efisien sebagai implementasi maqashid syariah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui kajian berbagai buku, e-book, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif Islam merupakan amanah yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan sumber daya alam mampu mendorong terciptanya kemaslahatan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: sumber daya alam, maqashid syariah, efisiensi, ekonomi syariah, pembangunan berkelanjutan.

Abstract

This study aims to analyze the efficient utilization of natural resources as an implementation of maqashid sharia in achieving sustainable development. The research employed a library research method with a descriptive qualitative approach by reviewing books, e-books, and relevant scientific journal articles. The findings indicate that, from an Islamic perspective, natural resources are a trust (amanah) that must be managed based on the principles of justice, balance, and sustainability. The implementation of maqashid sharia in natural resource management promotes public welfare, environmental preservation, and sustainable development. Therefore, maqashid

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

<i>sharia can serve as a foundation for efficient, equitable, and sustainable natural resource management.</i>	
Keywords: <i>natural resources, maqashid sharia, efficiency, Islamic economics, sustainable development.</i>	

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, hingga energy (Irham et al., 2024). Potensi tersebut menjadi salah satu modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pengelolaan sumber daya alam hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik eksploitasi yang berlebihan, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, serta menurunnya kualitas ekosistem menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan (Pasaribu et al., 2025). Apabila kondisi ini terus berlangsung, ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang akan semakin terancam (Hanif & RukmaWiwin Hasrianti, 2023).

Dalam ekonomi syariah, sumber daya alam dipandang sebagai amanah yang diberikan Allah Swt (Zein et al., 2025). kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana tanpa menimbulkan kerusakan (Wijaya et al., 2024). Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat (Kholil, 2025). Pandangan tersebut selaras dengan konsep maqashid syariah yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (A. Putri et al., 2025).

Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Ammar et al., 2024). Efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai upaya menghemat penggunaan sumber daya, tetapi juga mencakup pengelolaan yang mampu menjaga keseimbangan ekologi serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang (Hananiyah et al., 2025). Menurut (Nurholis, 2025) menjelaskan bahwa nilai-nilai

maqashid syariah dapat menjadi landasan etis dalam pengelolaan lingkungan, karena mendorong terciptanya keadilan ekologis dan keberlanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dapat diimplementasikan berdasarkan prinsip maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Library Research (kajian pustaka) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini dilakukan melalui pengkajian berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara efisien sebagai implementasi maqashid syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari buku, e-book, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta dokumen ilmiah lain yang berkaitan dengan ekonomi sumber daya alam, ekonomi syariah, maqashid syariah, dan pembangunan berkelanjutan.

Kajian dilakukan dengan menelaah, membandingkan, dan mengintegrasikan berbagai konsep serta hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antara pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Selanjutnya, hasil kajian tersebut disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kemaslahatan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Konsep Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Efisien dalam Perspektif Islam

Sumber daya alam merupakan salah satu elemen fundamental yang menopang keberlangsungan kehidupan manusia sekaligus menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi (Purba et al., 2025). Hampir seluruh sektor pembangunan bergantung pada ketersediaan dan kualitas

sumber daya alam, baik yang bersifat terbarukan maupun tidak terbarukan. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya alam tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi yang menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga sebagai aset strategis yang menentukan keberlanjutan pembangunan (Veronica et al., 2022). Pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti menurunnya kualitas lingkungan, berkurangnya cadangan sumber daya, hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Sebaliknya (Azwardi, 2021), apabila dikelola secara efisien dan berkelanjutan, sumber daya alam mampu menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan hak generasi mendatang (Aulya et al., 2026). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Dalam perspektif Islam, pemanfaatan sumber daya alam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar aktivitas ekonomi. Seluruh kekayaan alam dipandang sebagai ciptaan dan milik Allah Swt, yang dititipkan kepada manusia untuk dikelola secara bertanggung jawab. Kedudukan manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* mengandung konsekuensi bahwa setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab (Ibrahim et al., 2021). Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu menjaga keseimbangan alam dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Said & Sukaimi, 2022). Perspektif ini memperlihatkan bahwa hubungan manusia dengan alam bersifat saling melengkapi, sehingga eksploitasi yang mengabaikan kelestarian lingkungan bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ekonomi Islam.

Konsep efisiensi dalam ekonomi Islam juga tidak dapat dipisahkan dari nilai etika dan moral (N. Putri et al., 2025). Berbeda dengan ekonomi konvensional yang umumnya menitikberatkan efisiensi pada pencapaian hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, ekonomi Islam memandang efisiensi sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tanpa melampaui batas yang telah ditetapkan syariat (Ibrahim et al., 2021). Prinsip ini tercermin dalam larangan melakukan *israf* (berlebih-lebihan) dan *fasad* (kerusakan), karena keduanya dapat mengakibatkan hilangnya keseimbangan lingkungan serta mengurangi kemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat (Nurholis, 2025). Oleh sebab itu, efisiensi dalam Islam bukan hanya berkaitan

dengan produktivitas, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab manusia dalam menjaga amanah Allah Swt. agar sumber daya alam tetap memberikan manfaat bagi kehidupan sekarang maupun di masa yang akan datang (Wijaya et al., 2024).

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi syariah, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan indikator ekonomi, tetapi juga sebagai proses mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) secara menyeluruh (Nasution et al., 2026). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam yang efisien harus mampu menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi berikutnya (Wijaya et al., 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya tingkat eksploitasi sumber daya alam, melainkan oleh kemampuan manusia dalam mengelolanya secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dalam perspektif Islam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan, mewujudkan keadilan antargenerasi, serta menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pembangunan yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan (Shintia et al., 2025). Konsep inilah yang selanjutnya menjadi dasar dalam memahami bagaimana nilai-nilai maqashid syariah diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) (Arifin, 2022). Maqashid syariah tidak hanya menjadi dasar dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi,

termasuk pengelolaan sumber daya alam (Maysaroh, 2024). Dalam konteks tersebut, pemanfaatan sumber daya alam tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang berorientasi pada eksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan hubungan antara Allah Swt., sesama manusia, dan lingkungan. Dengan demikian, setiap bentuk pengelolaan sumber daya alam harus mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya sehingga tujuan syariat dapat diwujudkan secara menyeluruh (Nurholis, 2025).

Konsep maqashid syariah yang meliputi *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan sumber daya alam (Maharani & Hendra, 2026). Kelestarian lingkungan menjadi prasyarat penting dalam menjaga kehidupan manusia (*hifz al-nafs*), karena kerusakan lingkungan akan berdampak langsung terhadap kesehatan, kualitas hidup, hingga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana juga merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), mengingat sumber daya alam merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan harus dimanfaatkan secara optimal tanpa menghilangkan manfaatnya bagi generasi mendatang. Sementara itu, upaya menjaga keberlanjutan lingkungan juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), sebab generasi yang akan datang memiliki hak yang sama untuk menikmati sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang efisien pada hakikatnya merupakan implementasi nyata dari tujuan maqashid syariah dalam kehidupan bermasyarakat (Maysaroh, 2024).

Penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan sumber daya alam juga tercermin melalui prinsip keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Islam tidak melarang manusia memanfaatkan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan, namun pemanfaatan tersebut harus tetap berada dalam koridor keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan (Shintia et al., 2025). Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran lingkungan, serta aktivitas ekonomi yang mengabaikan daya dukung alam merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan syariat karena lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemanfaatan (Handayani, 2026). Sebaliknya, pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara efisien akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,

menjaga stabilitas lingkungan, serta mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (Melo et al., 2024). Pandangan ini menunjukkan bahwa maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dalam merumuskan kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam.

Implementasi maqashid syariah dalam pemanfaatan sumber daya alam memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep green economy yang saat ini berkembang sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan. Green economy menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan maqashid syariah yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan secara menyeluruh (A. Putri et al., 2025). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, pengurangan limbah, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekosistem sebagai penopang kehidupan manusia (Ismail, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi maqashid syariah dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga melalui praktik pengelolaan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada maqashid syariah mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya menjadi tujuan hukum Islam, tetapi juga menjadi paradigma dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Tantangan dan Strategi Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Efisien Berbasis Maqashid Syariah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam, mulai dari hasil pertanian, kehutanan, perikanan, hingga sumber daya mineral dan energi (Azwardi, 2021). Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aulya et al., 2026). Namun,

besarnya potensi yang dimiliki belum sepenuhnya diikuti oleh pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan. Berbagai permasalahan seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, deforestasi, serta aktivitas pertambangan yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan masih menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia (Nurholis, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam masih cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat dalam jangka panjang (Fikri, 2024).

Berbagai tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kerusakan hutan, pencemaran air, dan eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali dapat mengurangi daya dukung lingkungan serta mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat karena mengancam terpeliharanya jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Maysaroh, 2024). Oleh sebab itu, setiap bentuk pengelolaan sumber daya alam seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan, sehingga manfaat yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang (A. Putri et al., 2025).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, penerapan prinsip maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan (Maysaroh, 2024). Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kelestarian lingkungan (Rifai & Haeril, 2024). Kebijakan tersebut perlu didukung oleh sistem pengawasan yang efektif terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam agar pemanfaatannya tetap berada dalam batas yang dapat ditoleransi oleh lingkungan (Fikri, 2024). Selain itu, pengembangan teknologi ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, serta penerapan konsep ekonomi hijau (*green economy*) menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan maqashid syariah (A. Putri et al., 2025).

Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat (Said & Sukaimi, 2022). Pemerintah

memiliki peran dalam menyusun regulasi yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sedangkan dunia usaha dituntut untuk menerapkan praktik produksi yang bertanggung jawab dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam (Ibrahim et al., 2021). Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan melalui pola konsumsi yang bijaksana dan tidak berlebihan (Said & Sukaimi, 2022). Sinergi antar pemangku kepentingan tersebut menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan sumber daya alam karena setiap pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, tantangan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan ekonomi semata, tetapi memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Maqashid syariah memberikan kerangka yang komprehensif dalam mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, melindungi hak masyarakat, serta menciptakan keadilan antargenerasi (Arifin, 2022). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan sumber daya alam diharapkan mampu menjadi solusi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya alam dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara bijaksana dengan mengedepankan prinsip tanggung jawab, keadilan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, efisiensi tidak hanya diartikan sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menjamin keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang.

Penerapan maqashid syariah menjadi landasan yang relevan dalam mengarahkan pengelolaan sumber daya alam agar berorientasi pada kemaslahatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid syariah mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi,

perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta keadilan antargenerasi sebagai bagian dari tujuan syariat Islam.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti eksploitasi yang berlebihan, kerusakan lingkungan, dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih terpadu melalui kebijakan yang berkelanjutan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta keterlibatan aktif pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, Z., Irwan, M., Sapridawati, Y., Diskhamarzaweny, Andriani, R., & Yulis, Y. E. (2024). Ekonomi Hijau Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.36378/khitmah.v6i1.4050>
- Arifin, S. (2022). REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN MAQASHID SYARI ' AH (RECONSTRUCTION OF ISLAMIC LAW THROUGH THE MAQASHID SYARIA APPROACH). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 5, 98-109.
- Aulya, T. M., Dalimunthe, N. A., Parnaungan, R., & Purba, B. (2026). Konsep Dan Ruang Lingkup Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 8(1), 266-284. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v8i1.1549>
- Azwardi. (2021). Ekonomi Sumber Daya Alam. In *Yayasan Kita Menulis* (Number March, p. 302).
- Fikri, A. L. R. (2024). Maqashid Sharia Study on Minerals And Coal Law in Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 8(1), 43-56.
- Hananiyah, W. M., Mahyudin, M., Afrianty, N., & Arisandy, Y. (2025). Integrasi Efisiensi, Keadilan Dan Keberkahan Dalam Alokasi Pendapatan Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 5(2), 102-113. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/30254>
- Handayani, P. (2026). OPEN ACCES MASLAHAH DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN : TELAAH KRITIS ATAS TEORI MAQASID AL- SYARI ' AH WAHBAH AL-ZUHAYLI DALAM. *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom*, 1-25.
- Hanif, H. A., & RukmaWiwin Hasrianti. (2023). PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TAMBANG PASIR. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 3(2), 320-334.

- Ibrahim, A., Amelia, E., Kholis, N. A. N., Utami, S. A., & Nofrianto, N. (2021). Pengantar Pemikiran Ekonomi Kontemporer. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*.
- Irham, F., Zidan Dairobby, M. R., Gus Fauzan, R., & Rienaldy Pramasha, R. (2024). PT. Media Akademik Publisher PERAN SUMBER DAYA ALAM DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL. *Jma*, 2(11), 3031-5220. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/969>
- Ismail, M. (2024). PERAN EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS GREEN EKONOMI. *AN NAJAH: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama*, 03(06), 510-519.
- Kholil, S. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13-25. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Maharani, C., & Hendra, H. (2026). Implementasi prinsip maqashid syariah dalam aktivitas ekonomi umkm di kota binjai. *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah*, 5(April), 22-32.
- Maysaroh. (2024). Maqashid Syariah dalam implementasi perekonomian. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(5), 1045-1055.
- Melo, R. H., Moko, F., & Saleh, S. E. (2024). Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia : Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*, 3(2), 149-154.
- Nasution, S., Amirullah, M. A., Jamhuri, J., & Basri, bin M. (2026). REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN PERSPEKTIF MAQASID AL- SYARI ' AH. *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 5(1), 90-106.
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541-548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Pasaribu, N., Purba, B., Ujung, S., Sembiring, G. B., & Sitorus, M. (2025). Kebijakan Ekonomi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. *Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3895-3910.
- Purba, B., Daole, A. S. A., Purba, L. M., & Selpiana, S. (2025). Peran Sumber Daya Alam Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 7589-7595. <https://jerkn.org/index.php/jerkn/article/view/2946>
- Putri, A., Khairani, A., & Ningtias, A. M. etc. (2025). Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-10.
- Putri, N., Nahya, N., & Inasyah, T. P. (2025). Etika dan Spiritualitas dalam Teori Produksi Ekonomi Islam Menuju Produktivitas Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan*

Akuntansi, 2(4).

- Rifai, R., & Haeril, H. (2024). Integrasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 25-36.
- Said, M., & Sukaimi, S. (2022). *Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Shintia, M. A. D., Apriyana, L., Kurnia, I., Azizah, L. N., Sumarni, L., & Utami, L. M. (2025). KONSEP PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM: TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN KEBERLANJUTAN. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 182-194.
- Veronica, I. D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 200-210. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.391>
- Wijaya, L. M., Fasa, M. I., & Suharto. (2024). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam. *LAMBDA : Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 4(1), 44-48. <https://doi.org/10.58218/lambda.v4i1.858>
- Zein, A. W., Andriyani, E., Zahra, A. A., & Anggraini, W. (2025). Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia pengelolaan SDA . Masalah mengacu pada upaya untuk mencapai kemaslahatan umum inklusif dan berbasis keadilan sosi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 4(1), 102-103. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/3854/3389>